



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

JEJARING KEMITRAAN DAN FORUM USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar usaha mikro, kecil, dan menengah lebih berkembang dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka peluang usaha sendiri maka perlu adanya jejaring kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan beberapa mitra kerja untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing diperlukan pembinaan terkoordinasi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan, maka perlu adanya forum usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jejaring Kemitraan dan Forum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JEJARING KEMITRAAN DAN FORUM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah UMKM yang usahanya berada di Kabupaten Bengkayang.
6. Jejaring Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar maupun dengan *stakeholder* lain.
7. Forum Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Forum UMKM adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan sinergitas pengembangan usaha UMKM.
8. Mitra usaha adalah kerja sama atau rekan bisnis dengan perusahaan lain sejenis untuk pengembangan atau perluasan usaha.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar.

12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan jejaring dan sinergitas antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan usaha UMKM;
- b. agar Pelaku UMKM dapat mudah memperoleh pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan usaha; dan
- c. mengintegrasikan kegiatan antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah di Daerah dalam Forum UMKM.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jejaring Kemitraan UMKM;
- b. bentuk jejaring kemitraan;
- c. pelaksanaan jejaring kemitraan;
- d. Forum UMKM;
- e. Susunan dan Tugas Pengurus Forum UMKM;
- f. Pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV JEJARING KEMITRAAN UMKM

### Pasal 5

- (1) Jejaring Kemitraan antara Pelaku UMKM dengan Mitra Usaha di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. saling menguntungkan;
  - b. jelas;
  - c. saling memperkuat;
  - d. berkeadilan; dan
  - e. transparan.

- (3) Prinsip Kemitraan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah keuntungan yang diperoleh harus dirasakan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
- (4) Prinsip Kemitraan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah hubungan kemitraan harus diuraikan secara jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak.
- (5) Prinsip Kemitraan saling memperkuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah menambah nilai yang akan dicapai oleh masing-masing pihak.
- (6) Prinsip Kemitraan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tidak terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam kerjasama.
- (7) Prinsip Kemitraan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah keterbukaan dan kejujuran mengenai kepentingan dan harapan masing-masing pihak.

## BAB V BENTUK JEJARING KEMITRAAN

### Pasal 6

- (1) Bentuk Jejaring Kemitraan antara Pelaku UMKM dengan Mitra Usaha dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan;
  - b. fasilitasi jual beli;
  - c. fasilitasi penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - d. fasilitasi penyediaan pasokan/titip jual.
- (3) Pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

### Pasal 7

- (1) Fasilitasi pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama memasarkan barang produksi pelaku UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dapat berupa:
  - a. merek pemilik barang;
  - b. merek toko yang menjadi mitra usaha; atau
  - c. merek lain yang disepakati

### Pasal 8

- (1) Fasilitasi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk kerja sama pelayanan jual beli *offline* maupun *online* produk hasil UMKM.
- (2) Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan pelayanan sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

### Pasal 9

- (1) Fasilitasi penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf , dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha bagi pelaku UMKM dalam area toko yang menjadi Mitra Usaha.

- (2) Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 10

Fasilitasi penyediaan pasokan/titip jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang/penitipan barang untuk dijual dari pelaku UMKM kepada toko yang menjadi Mitra Usaha.

### BAB VI PELAKSANAAN JEJARING KEMITRAAN

#### Pasal 11

- (1) Jejaring Kemitraan antara Pelaku UMKM dengan Mitra Usaha dilakukan dengan perikatan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII FORUM UMKM

#### Pasal 12

Forum UMKM terdiri dari unsur Pelaku UMKM, Pemerintahan, Lembaga Keuangan, Lembaga Keuangan lainnya, akademisi, praktisi, swasta dan media.

### BAB VIII SUSUNAN DAN TUGAS PENGURUS FORUM UMKM

#### Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus Forum UMKM terdiri dari:
- Pelindung;
  - Pembina;
  - Ketua;
  - Wakil Ketua;
  - Sekretaris;
  - Bendahara;
  - Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
  - Koordinator Bidang Pengembangan Produksi dan Inovasi Usaha;
  - Koordinator Bidang Promosi, Pemasaran dan Kerjasama; dan
  - Koordinator Bidang Pembiayaan dan Permodalan.
- (2) Pengurus Forum UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Forum UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas sebagai berikut:

- mewadahi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan yang ada di Daerah agar dapat bersinergi;

- b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan pengembangan UMKM;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas, pengembangan usaha, dan inovasi UMKM;
- d. mengintegrasikan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, promosi dan pemasaran produk UMKM;
- e. menginisiasi dan mengembangkan promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM;
- f. menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pelaku UMKM dengan Mitra Usaha; dan
- g. menginisiasi dan memfasilitasi terbangunnya jejaring UMKM dalam rantai pasok industri.

#### Pasal 15

- (1) Periodesasi Pengurus Forum UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus yang telah menyelesaikan periodesasi kepengurusan dapat dipilih kembali dan ditetapkan sebagai pengurus.
- (3) Pengurus menyusun program kerja tahunan, dan melaporkan hasil kerja tahunan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Forum UMKM dalam melaksanakan tugas melakukan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 16

- (1) Pendanaan kegiatan Forum UMKM dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung aktivitas Forum UMKM.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jejaring Kemitraan dan Forum UMKM dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan jejaring kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Jejaring Kemitraan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jejaring Kemitraan dan Forum dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013

